

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Berdasarkan undang-undang No.32 Tahun 2004, otonomi daerah merupakan hak, wewenang, kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi yang seluas-luasnya, mempunyai artian pemerintahan daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah di luar urusan pemerintah pusat (Supramoko, 2002:18).

Tujuan pelaksanaan kebijakan otonomi daerah adalah; 1. Dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; 2. Dapat mengembangkan kehidupan yang berasaskan demokrasi; 3. Dapat mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh masyarakat; 4. Dapat memelihara hubungan yang serasi dan baik antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); 5. Dapat mendorong upaya pemberdayaan masyarakat; 6. Dapat menumbuhkan prakarsa sekaligus kreatifitas, meningkatkan peran masyarakat, serta mengembangkan peran dan fungsi dari pihak DPRD.

Konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah adanya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Hal ini

menimbulkan peningkatan pada tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan, penyediaan barang publik dan pembangunan ekonomi di tingkat daerah yang sangat besar. Sebagai sebuah Negara kesatuan, tentunya urusan fiscal merupakan masalah yang sangat penting dan mendasar dalam urusan penyelenggaraan Negara. Masalah kebijakan fiscal sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang No 32 Tahun 2004 merupakan urusan atau kewenangan pemerintah pusat. Akan tetapi dalam beberapa hal, sebagai konsekuensi yang ditetapkannya otonomi daerah, maka sudah sepantasnya daerah juga diberikan kewenangan dalam masalah keuangan untuk menunjang pembangunan di daerah yang bersangkutan (Rusdiyanto, 2010).

Berdasarkan Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang rujukan syarat pemekaran desa meliputi :

1. Bagi Desa Induk;
  - a) Usia desa induk minimal sudah 5 tahun;
  - b) Harus ada Surat Keputusan pembentukan desa awal berdirinya desa induk;
  - c) Penduduknya minimal berjumlah 2500 jiwa/500 KK yang dibentuk maupun yang ditinggal;
  - d) Harus ada batas-batas wilayah (dusun-dusun) yang jelas dituangkan dalam perpub;
  - e) Jumlah penduduk harus berdasarkan rekomendasi dari Dukcapil;
  - f) Desa induk dievaluasi perkembangannya berdasarkan petunjuk dalam lampiran Permendagri no. 01 tahun 2017 sebanyak 60 item;
  - g) Skor evaluasi tersebut antara 100-90;
2. Bagi Calon Desa yang Dimekarkan;
  - a) Data penduduknya harus terpenuhi sesuai ketentuan;
  - b) Memiliki data batas wilayah dan luas wilayah;
  - c) Memiliki potensi sumber daya alam sebagai Pades yang meliputi: pertanian, industri, wisata alam dan wisata buatan;
  - d) Memiliki sumber daya manusia yang mengisi perangkat desa.

Salah satu kekuatan UU Desa No. 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah asas Rekognisi dan subsidiaritas yang dimiliki desa sejak UU ini diberlakukan melalui salahsatunya BUMDes. Dua kekuatan itu membuat desa memiliki kekuatan untuk mengatur dirinya sendiri berdasar aset dan potensi yang dimiliki Rekognisi adalah desa berhak untuk memanfaatkan, mendukung dan memperkuat usaha ekonomi desa yang sudah ada dan tidak lagi dilandasi oleh tindakan intervensi dari paradesa atau struktur di atas desa seperti yang bertahun-tahun terjadi pada desa-desa di seluruh nusantara. Bukan rahasia lagi, sebelum aspirasi yangkemudian melahirkan UU Desa lahir, desa-desa di seluruh negeri ini tidak memiliki kekuatan mengatur diri sendiri, hampir semua kebijakan dan arah pembangunan desa diatur oleh struktur di atas desa seperti kecamatan, kabupaten, provinsi bahkan pemerintahan pusat. Kini desa sudah memiliki wewenang untuk mengurus potensi dan asetnya sendiri untuk mencapai kesejahteraannya. Upaya ini diwadahi kemudian dengan Badan Usaha Milik Desa yang kini wajib berdiri di seluruh desa. Pengakuan atas asas ini sangat fundamental bagi perubahan situasi sosial di desa karena bisa menciptakan pengaruh yang besar bagi peningkatan kesejahteraan desa itu. Soalnya kognisi kemudian disertai dengan kekuatan alokasi dana untuk desa dari APBN dan APBD untuk pendirian, penetapan, pengurusan dan pengelolaan BUMDes. Sedangkan yang dimaksud dengan subsidiaritas adalah adanya penetapan kewenangan lokal berskala desa melalui Peraturan Bupati/Walikota maupun Peraturan Desa tentang Kewenangan Lokal Berskala Desa dengan memasukkan pendirian, penetapan, pengurusan dan pengelolaan BUMDes di dalamnya. subsidiaritas ini harus lahir melalui wewenang

pemerintah desa, BPD dan masyarakat Desa melalui Musyawarah desa dalam mengembangkan prakarsa untuk pendirian, penetapan, pengurusan dan pengelolaan BUMDes.

Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undang (Mahmudi 2007:128). Pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat dapat dibedakan dalam dua kelompok besar yaitu; pertama, pelayanan publik yang diberikan tanpa memperhatikan orang perseorangan, tetapi keperluan masyarakat secara umum yang meliputi penyediaan sarana dan prasaran transportasi, penyediaan pusat-pusat kesehatan, pembangunan lembaga-lembaga pendidikan, pemeliharaan keamanan, dan lain sebagainya; kedua, pelayanan yang diberikan secara orang perseorangan yang meliputi kantor penduduk dan surat-surat lainnya Sumaryadi (2010:70-71). Kurang mampu mengajukan permohonan untuk pembuatan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dengan harapan kebutuhan hidup mereka lebih mudah.

Esensi dasar penyelenggaraan pemekaran suatu wilayah sebagai upaya pendekatan pelayanan terhadap masyarakat. Alasan-alasan kebijakan pemekaran wilayah dalam upaya pendekatan pelayanan terhadap masyarakat tersebut dikarenakan banyaknya jumlah penduduk di suatu wilayah, letak geografis dari suatu wilayah yang memungkinkan terjadinya pemekaran.

Desa Lewobebe yang berada di Kecamatan Adonara Tengah Kabupaten Flores Timur, merupakan salah satu desa yang turut mengalami pemekaran pada tahun 2008

dari desa induk Lewopao. Sebagaimana yang terjadi pada daerah lainnya, pemekaran desa Lewobebe dilandasi oleh beberapa hal penting, diantaranya: 1). Luas wilayah. Sebelum pemekaran, desa Lewopao terbilang luas dengan 5 dusun; 2). Sentralistik pelayanan publik. Kondisi penyelenggaraan pemerintahan sebelum pemekaran masih terpusat di wilayah Lewopao, mulai dari pusat pemerintahan desa, pelayanan kesehatan dan pusat pendidikan; 3). Kesenjangan pembangunan. Sebagai pusat pemerintahan desa, segala bentuk pembangunan infrastruktur desa masih terpusat di wilayah Lewopao. Wilayah di dusun Lewobebe, terbilang tertinggal dengan kondisi infrastruktur seperti jalan raya yang terbilang rusak.

Dari hasil pengamatan awal calon peneliti, masyarakat desa Lewobebe kerap mengeluhkan pelayanan administrasi kependudukan seperti Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Pelayanan pada aspek ini dinilai lamban mendapatkan respons dari pemerintah desa. Pelayanan pada bidang pemberdayaan dan bantuan sosial juga acap kali memunculkan polemik dikarenakan adanya perilaku nepotisme dari aparat desa. Dalam konteks pelayanan publik surat keterangan tidak mampu (SKTM) dapat digunakan sebagai persyaratan pembuatan KMC (Kartu Murah Cerdas) pada Perbub No. 33 Tahun 2015 selain digunakan untuk persyaratan pembuatan kartu murah cerdas, surat keterangan tidak mampu juga digunakan untuk persyaratan pembuatan KIP (Kartu Indonesia Pintar). Kemudian Mulyadi (2013) menegaskan faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan menjadi kurang efektif dan efisien dikarenakan kurangnya kecepatan pelayanan terhadap akses informasi komunikasi jaringan yang ada pada Desa LewoBele. Kinerja aparat desa dalam memberikan pelayanan juga

menjadi sorotan sebab pihak dimaksud sering terlambat masuk kantor dan meninggalkan kantor lebih awal. Hal ini menyebabkan urusan mendesak masyarakat kerap tertunda.

Kondisi sebagaimana di atas, secara tidak langsung menunjukkan bahwa pelayanan publik di desamasih jauh dari cita-cita dan semangat otonomi daerah yang digagas sejak era reformasi. Hal ini yang mendorong mengapa penelitian dengan judul **“Analisis Pelayanan Publik PascaPemekaranDi Desa Lewobele, Kecamatan Adonara Tengah, Kabupaten Flores Timur Pasca Pemekaran”** dilakukan oleh calon peneliti. Penelitian ini dimaksudkan untuk melacak lebih dalam persoalan sebenarnya yang menyebabkan mengapa pelaynan publik di desa Lewobele masih jauh dari ekspektasi masyarakat.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berangkat dari uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dimunculkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanapelayanan SKTM di desa Lewobele pasca pemekaran?
2. Apa saja faktor-faktor yang menghambat pelayanan SKTM di desa Lewobele?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelayanan SKTM di Desa Lewobele pasca pemekaran
2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menghambat pelayanan SKTM di desa Lewobele

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Praktis
2. Penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran yang dapat digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat di desa umumnya dan secara khusus bagi desa-desa yang baru dimekarkan di Kecamatan Adonara Tengah Kabupaten Flores Timur.

3. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi untuk memperkaya dan mengembangkan pengetahuan di wilayah pemerintahan khususnya pemerintahan desa.